

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)
SEBAGAI PRODUK INVESTASI YANG AMAN**

Jaenudin¹, Ayi Sofyan², Aliyuddin³, Nasrudin⁴

- ¹. Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, jaenudin@uinsgd.ac.id
- ². Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ayi.sofyan@uinsgd.ac.id
- ³. Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, aliyudin@uinsgd.ac.id
- ⁴. Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, anazhaitami@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan produk keuangan syariah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN serta dikeluarkannya juga Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 dalam rangka mendukung legislasi penerbitan SBSN yang sesuai dengan *sharia proceed* dalam perbankan syari'ah. Kemudian sebagaimana diketahui pada pasar keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri, istilah syari'ah menjadi hal yang positif dengan mulai berkembangnya pembiayaan berbasis syari'ah, sehingga para investor pun menjadikan memanfaatkan peluang ini untuk berinvestasi. Begitupun dengan Pemerintah Indonesia, melihat perkembangan yang positif ini mulai memanfaatkan momentum ini untuk ikut berperan aktif melalui SBSN sebagai alternatif pembiayaan baik di pasar domestik maupun internasional. Di samping itu juga berinvestasi pada SBSN atau sukuk merupakan salah satu investasi yang aman, sesuai syari'ah, dan menguntungkan. Penulis memfokuskan artikel ini pada manfaat dari penerbitan SBSN bagi pembangunan nasional, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang manfaat SBSN, dan sejauh mana kebutuhan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastuktur yang berkualitas untuk kemajuan ekonomi secara nasional melalui SBSN. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Selain itu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data.

Kata kunci: *hukum ekonomi syari'ah, investasi syari'ah, surat berharga syari'ah negara.*

Abstract

The Indonesian Government began to develop Islamic financial products by issuing laws and regulations namely law Number 19 of 2008 concerning SBSN and the issuance of the fatwa DSN-MUI Number: 69/DSN-MUI/VI/2008 in order to support the legislation issuing SBSN in accordance with sharia proceed in Islamic banking. Then as in known in the financial markets, both domestic and foreign, the term sharia becomes a positive thing with hthe development of sharia based financing began. Likewise with the Indonesian government, seeing this positive development began to take advantage of this momentum to take an active role through SBSN as an alternative financing both in the domestic and international markets. In addition investing in SBSN or sukuk is also a safe, sharia compliant, and profitable investment. The author focuses this article on the benefits of the issuance of SBSN for national development, how the objectives of Islamic economic law concerning the benefits of SBSN, and the extent to which the government needs to realize quality infrastructure development for national economic progress through SBSN. This research uses the type of library researsch, then this study uses a normative qualitative approach. In addition, the authors use data collection techniques.

Keywords: *sharia economic law, sharia investment, state sharia securities.*

1. Pendahuluan

Sukuk adalah salah satu investasi keuangan syariah yang saat ini menjadi primadona. Pasalnya kepemilikan sukuk ditandai dengan adanya sertifikat atas aset yang dapat digunakan untuk membiayai sebuah pembangunan. Selain itu juga, sebagai salah satu investasi alternatif yang keberadaannya dipandang lebih aman dan baik dibanding investasi portofolio yang lainnya (Rifki Ismail dan Khairunnisa Masari, 2009).

Sejak tahun 2009 tepatnya setiap bulan Februari di Indonesia, sukuk merupakan salah satu investasi yang dinanti oleh para investor. Menurut berbagai referensi penawaran susuk ritel (SR) 003 dijadwalkan setiap bulan Februari pada minggu pertama dan diakhiri minggu ketiga dan penerbitannya dijadwalkan 2-3 hari sesudahnya.

Sejak penawaran pertamanya di Indonesia sukuk ritel (SR) 003, tepatnya pada tahun 2009 kurang lebih ada 13 Agen penjual sukuk ritel yaitu terdiri atas 1 Bank syari'ah, 4 Bank konvensional, dan 8 perusahaan sekuritas. Pada tahun 2011 penjualan sukuk ritel (SR) 003 dipastikan akan semakin bertambah peminatnya sehingga penjualannya pun akan semakin meningkat. Pemerintah saat ini berupaya agar penjualan sukuk bukan hanya untuk kalangan investor atas, akan tetapi masyarakat kalangan menengah dapat membeli sukuk dengan nominal Rp. 5.000.000 sebagai penanaman investasi awal. Selanjutnya Pemerintah akan membatasi penjualan sukuk ritel bernama bernama IFR (*ijara fixed rate*) terhadap investor tingkat atas yang minimal pembeliannya 1 Milyar.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sukuk merupakan salah satu investasi yang sesuai dengan syari'ah, aman, menjanjikan dan halal sesuai fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sebelumnya Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan bahwa bunga bank merupakan salah satu keuntungan yang haram. Sehingga Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 yang memberikan pertimbangan bahwa obligasi syariah atau sukuk harus berdasarkan prinsip syari'ah di dalam praktiknya, salah satunya yaitu Surat Berharga Syari'ah Negara selanjutnya disebut SBSN.

Selain itu dari hasil penjualan sukuk, pemerintah mengalokasikan untuk membangun Sumber Daya Manusia melalui pendidikan. Salah satunya yaitu SBSN untuk mengembangkan pembangunan Gedung Perguruan Tinggi yang berkualitas termasuk pembangunan di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang didanai langsung melalui SBSN sejak tahun 2016 s.d. 2019.

Sebagaimana pemaparan di atas, penulis memfokuskan artikel ini pada manfaat dari penerbitan SBSN bagi pembangunan nasional, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang manfaat SBSN, dan sejauh mana kebutuhan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk kemajuan ekonomi secara nasional melalui SBSN.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Di mana sumber atau referensi yang diperoleh melalui sumber-sumber dan referensi yang ada berhubungan dengan pembahasan (Moh. Nazir, 2003). Karena itu, penelitian tentang SBSN ini menggunakan metode penelaahan data dan analisis yang berkembang. Pendekatan kualitatif normatif merupakan salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga bahan pustaka yang ada digunakan sebagai referensi penelitian (Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2009).

Selain itu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data (sugiyono, 2004), yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap berbagai literatur yang terpercaya serta dapat dibuktikan keabsahannya dengan cara mengkaji berbagai sumber referensi terpercaya yang kemudian dianalisis secara mendalam. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif, di mana analisa pembahasan menggunakan metode pemaparan sumber-sumber yang telah terkumpul untuk disusun secara sistematis (Jalaludin Rahmat, 1997). Untuk melengkapi pembahasan, dikumpulkan juga beberapa dokumen hasil informasi dari berbagai tulisan.

3. Pembahasan dan Hasil

3.1. Tinjauan Umum Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara (Sukuk)

Sukuk berasal dari Bahasa Arab bentuk jamak dari kata “sakk” yang mempunyai arti sebagai kepemilikan atau akta. Sedangkan dalam Bahasa Eropa sukuk diambil dari kata “cheque” yakni suatu berkas yang menjelaskan tentang sebuah perjanjian atau pengalihan kepemilikan berdasarkan prinsip syari'ah. Sukuk pada masa abad pertengahan Islam merupakan salah satu produk yang digunakan secara luas untuk menunaikan tanggungjawab yang kegiatannya bersumber dari kegiatan ekonomi (Rifki Ismal dan Khairunnisa Musari, 2009)

Selain itu juga bahwa pada abad pertengahan masyarakat muslim menggunakan sukuk untuk perdagangan internasional dalam bentuk surat berharga sebagai kewajiban pembiayaan dalam kegiatan perdagangan. Pada tahun 1978 tepatnya di Negara Yordania dilakukan upaya pengembangan sukuk dengan mengeluarkan surat berharga obligasi yang sesuai dengan syari'ah. Pemerintah Yordania memberikan izin kepada Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan Obligasi Syari'ah dengan nama Obligasi Mukharadah. Begitu juga dengan Negara Pakistan, pada tahun 1980 menerbitkan undang-undang khusus dengan sebutan Peraturan tentang Perusahaan Mudharabah dan Aturan Pengembangan serta Kontrol Mudharabah. Akan tetapi usaha ini tidak membuahkan hasil yang maksimal, karena kurangnya infrastruktur dan minimnya transparansi pada kegiatan pasar keuangan tersebut.

Pada akhir tahun 1990, Bahrain dan Malaysia mengembangkan sukuk berbasis aset yang cukup diakui dan menarik perhatian investor karena mampu menjadi motor penggerak yang potensial untuk mengembangkan pasar kapital Islam (Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, 2008). Hakikatnya sukuk merupakan bentuk sekuritas aset yang berbeda dengan obligasi konvensional.

Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan produk keuangan syariah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN serta dikeluarkannya juga Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 dalam rangka mendukung legislasi penerbitan SBSN yang sesuai dengan *sharia proceed* dalam perbankan syari'ah. Kemudian sebagaimana diketahui pada pasar keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri istilah syari'ah menjadi hal yang positif dengan mulai berkembangnya pembiayaan berbasis syari'ah, sehingga para investor pun menjadikan memanfaatkan peluang ini untuk berinvestasi. Begitupun dengan Pemerintah Indonesia, melihat perkembangan yang positif ini mulai memanfaatkan momentum ini untuk ikut berperan aktif melalui SBSN sebagai alternatif pembiayaan baik di pasar domestik maupun internasional.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN menjelaskan bahwa “SBSN adalah surat berharga dalam mata uang rupiah maupun valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, baik dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN, sebagai bukti atas bagian

penyertaan terhadap Aset SBSN, serta wajib dibayar atau dijamin pembayaran Imbalan dan Nilai Nominalnya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perjanjian yang mengatur penerbitan SBSN tersebut”. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 menjelaskan bahwa SBSN atau disebut juga Sukuk Negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari’ah dan sebagai bukti atas kepemilikan aset.

3.2. Legalitas Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Instrumen Akadnya

Larangan bunga bank, mengundi nasib (judi), sesuatu yang tidak jelas, dan bertransaksi dengan kegiatan yang diharamkan, serta terbebas dari unsur tadlis merupakan beberapa faktor yang melatarbelakangi diterbitkannya SBSN atau sukuk (Anwar Iqbal Qureshi, 1961). Di dalam Al-Qur’an sedikitnya ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, diantaranya terdiri dari 4 ayat dalam surah Al-Baqarah, 5 ayat dalam surah Ali-Imran, 1 ayat dalam surah An-Nisa’, dan 1 ayat dalam surah Ar-Rum.

Proses larangan riba atau pengharaman riba sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an sama halnya dengan proses pengharaman minuman alkohol. Pengharaman minuman keras atau beralkohol pada perjalanan waktu dilaksanakan secara bertahap tidak sekaligus (Wahban Al-Zuhaili, 1997). Di dalam As-Sunnah Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima, orang yang membayar, orang yang mencatat, serta dua orang saksi. Kemudian beliau bersabda “Mereka itu semuanya sama” (H.R. Muslim).

Dari Abdullah bin Mas’ud R.A. Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda: “Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan diantaranya ialah seperti orang yang menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merampas kehormatan seorang Muslim”.

Sumber di dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang SBSN atau sukuk terdapat pada Q.S. Al-Baqarah Ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَعَلَيْهِ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Pada Q.S. Al Baqarah Ayat 282, “sesungguhnya merupakan dasar pelaksanaan akuntansi Islam. Melalui ayat ini, Allah mengajarkan perlunya kegiatan tulis menulis di setiap transaksi, khususnya pada transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Sehingga dapat menjadi informasi penting dalam aktivitas niaga di masa mendatang. Dengan adanya pencatatan setiap transaksi, semua pihak akan lebih mudah memberi pertanggungjawaban” (Sofyan Syafri Harahap, 2004).

Al-Bay' ma'al Isti'jar merupakan instrumen akad dalam transaksi Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) atau sukuk. Instrumen ini berlandaskan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008. “Kegiatan transaksi diawali dengan penjualan (sale) hak manfaat atas Barang Milik Negara kepada investor yang melalui Perusahaan Penerbit SBSN (SPV). *Special Purpose Vehicle* (SVP) “adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi sebagai penerbit sukuk”. Selanjutnya “SPV menerbitkan Sukuk Negara Ritel kepada investor sebagai bukti kepemilikan hak manfaat atas barang yang diijarahkan berupa BMN. Kemudian investor melalui SPV menyewakan kembali (lease back) kepada pemerintah. Imbalan (kupon) yang diterima investor adalah dari bisnis lease atau sewa aset BMN kepada pemerintah. Dengan kata lain, sewa yang dibayarkan oleh pemerintah merupakan imbal hasil yang diterima oleh investor. Di akhir periode, Perusahaan Penerbit akan membeli kembali Sukuk Negara Ritel dan menjualnya kembali ke Pemerintah”.

Sebelum SBSN diterbitkan, maka pada prinsipnya harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan prinsip syari'ah dalam rangka memberikan keyakinan dan keamanan kepada Investor bahwa SBSN atau sukuk telah distruktur berdasarkan syari'ah oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah pada perkembangannya Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait SBSN atau sukuk, yaitu: “1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara; 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back; dan 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah

Negara Ijarah Sale and Lease Back; 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased”.

Alasan yang melatarbelakangi lahirnya instrumen keuangan syari'ah dalam kerangka agama adalah karena sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada pokok pembahasan termasuk dalam ranah pemeliharaan agama yang sesuai dengan prinsip syariah. SBSN menerapkan nilai-nilai kesyari'ahan dalam hal mengembangkan dakwah berbasis syari'ah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya manfaat SBSN pada kerangka Hukum Ekonomi Syariah yaitu untuk mengembangkan alternatif investasi berbasis syari'ah, sehingga Umat Islam mampu secara finansial untuk tetap menguatkan kemajuan perekonomian umat. Pemanfaatan SBSN juga terlihat dari seriusnya pemerintah dalam membiayai proyek infrastruktur, salah satunya untuk dunia pendidikan. Perguruan Tinggi Negeri menjadi salah satu penerima manfaat dari SBSN untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan yang lebih baik.

3.3. SBSN sebagai Produk Investasi yang Aman

Aktifitas ekonomi (muamalah) harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, produktif, dan berkesinambungan. Sehingga setiap aktifitasnya dapat senantiasa meningkatkan perekonomian umat. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa mempraktikannya sesuai prinsip syari'ah. Saat ini terlihat pergerakan dari masyarakat muslim yang cenderung memanfaatkan peluang investasi pada SBSN atau sukuk pada prinsipnya sesuai dengan syari'ah.

Berinvestasi pada Obligasi Syariah seperti halnya SBSN atau sukuk merupakan salah satu kesempatan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pembangunan nasional. Sebagai warga negara khususnya individu rakyat Indonesia dan masyarakat Muslim, berinvestasi pada SBSN atau sukuk merupakan salah satu investasi yang aman, sesuai syari'ah, dan menguntungkan. Secara spesifik, keistimewaan berinvestasi pada SBSN atau sukuk sebagai berikut:

1. Dapat diperdagangkan, maksudnya “sukuk mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas serta dapat diperdagangkan pada harga pasar”.
2. Dapat diperingkat, maksudnya “sukuk dapat diperingkat dengan mudah oleh Agen Pemberi Peringkat Regional dan Internasional”.
3. Dapat ditambah, maksudnya “sebagai tambahan terhadap aset utama atau kegiatan bisnis dan dijamin dengan bentuk kolateral berlandaskan prinsip syari'ah”.
4. Fleksibel Hukum, maksudnya “sukuk dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan internasional dengan pajak yang relatif berbeda”.
5. Dapat ditebus, maksudnya “struktur sukuk diperbolehkan untuk kemungkinan ditebus”.

Di samping itu juga ada beberapa manfaat atau keuntungan berinvestasi pada SBSN atau sukuk, yaitu:

1. Nilai nominal dan imbalan dijamin oleh UU No. 19 Tahun 2008 Tentang SBSN dan UU tentang APBN;
2. Tingkat imbalan lebih kompetitif dan lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito di Bank Konvensional;
3. Imbalan dibayar setiap bulan;
4. Fasilitas early redemption tanpa dikenakan redemption cost oleh Pemerintah;
5. Kemudahan akses transaksi pembelian dan pengajuan pelunasan sebelum jatuh tempo melalui sistem elektronik;
6. Berkesempatan mendukung pembiayaan pembangunan nasional; dan
7. Akses investasi sesuai prinsip syariah yang aman dan terjamin kehalalannya.

Saat ini perbankan syari'ah telah ikut mendukung pembangunan nasional dengan ikut terlibat dalam pasar SBSN atau sukuk. Salah satu bank syari'ah yang saat ini telah ikut berpartisipasi pada Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) atau sukuk adalah Bank Syari'ah Mandiri pada basis proyek seri 010 (PBS 010). Penempatan dana dalam PBS 010 ini menunjukkan perbankan syari'ah bisa terlibat dalam pembangunan nasional. Direktur pembiayaan syari'ah Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa Bank Syari'ah Mandiri merupakan bank syari'ah dengan kepemilikan SBSN terbesar saat ini.

4. Simpulan

Sukuk Negara atau SBSN merupakan salah satu alternatif investasi yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah. Sehingga membuat portofolio lebih stabil, resiko relatif rendah dan cenderung aman yang diperuntukkan bagi semua masyarakat. Dengan perencanaan yang baik dan jangka waktu yang sesuai, SBSN dapat membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan syari'ah yang sesuai prinsip syari'ah. Di samping itu perlu dipahami bahwa prinsip perdagangan berdasarkan syari'ah harus terbebas dari bunga, mengundi nasib (judi), sesuatu yang tidak jelas, dan bertransaksi dengan kegiatan yang diharamkan, serta terbebas dari unsur tadtis.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada pasar keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri istilah syari'ah menjadi hal yang positif dengan mulai berkembangnya pembiayaan berbasis syari'ah, sehingga para investor pun menjadikan memanfaatkan peluang ini untuk berinvestasi. Begitupun dengan Pemerintah Indonesia, melihat perkembangan yang positif ini mulai memanfaatkan momentum ini untuk ikut berperan aktif melalui SBSN sebagai alternatif pembiayaan baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu juga berinvestasi pada SBSN atau sukuk merupakan salah satu investasi yang aman, sesuai syari'ah, dan menguntungkan. Kemudian manfaat dari penerbitan SBSN digunakan untuk pembangunan nasional yang berkualitas. Sebagai warga negara khususnya individu rakyat Indonesia dan masyarakat Muslim, berinvestasi pada SBSN atau sukuk merupakan salah satu investasi yang aman, sesuai syari'ah, dan menguntungkan.

Referensi

Artikel Jurnal

Ismail. Rifki dan Musari. Khairunnisa (2009). *Sukuk Menjawab Resesi, Jurnal Ekonomoa Republika*. 19 Maret 2009

Trisnawati. Desi (2011). *Sukuk sebagai Alternatif Investasi Syari'ah di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial JUSTICIA ISLAMICA 8:1. Juni 2011

Buku

Ali. Salman Syed (2005). *Islamic Capital Market Products: Developments and Challenges*. Jeddah: IRTI IDB

Al-Misri. Rafiq Yunus (1999). *Fa'idah Al-Qard wa Nazariyyatuha Al-Hadithah (Min Wijhati Nazri Al-Islam)*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir





Al-Zuhaili. Wahbah (1997). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Juz. 3. Cet. 4*. Beirut: Dar Al-Fikr

Harahap. Sofyan Syafri (2004). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Huda. Nurul & Nasution. Mustafa Edwin (2007). *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah. Cetakan Pertama*. Jakarta: Kencana

- Iqbal. Zamir & Mirakhor. Abbas (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik (terj.) Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana
- Qureishi. Anwar Iqbal (1961). *Islam and The Theory of Interest. Ed. 2*. Lahore: SH Muhammad Ashraf
- Rahmat. Jalaludin (1997). *Metodologi Hukum*. Jakarta: Fajar Agung
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukanto, Suerjono & Mamudji. Sri (2009). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Cet. 11*. Jakarta: PT. Raja Drafindo Persada

Biografi Penulis

	<p>: Nama : Dr. Jaenudin, M.Ag NIP : 197505142000031002 Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 14 Mei 1975 Jabatan : Lektor Kepala/Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung</p>
	<p>: Nama : Drs. H. Ayi Sofyan, M.Si. NIP : 195911111984031002 Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 11 November 1959 Jabatan : Lektor Kepala pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung</p>
	<p>Nama : Drs. Aliyudin, M.Ag. NIP : 195806151983031005 Tempat, Tgl Lahir : Majalengka, 15 Juni 1958 Jabatan : Lektor Kepala/Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung</p>
	<p>Nama : Nasrudin, SH., MH. NIP : 198912012019031017 Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 01 Desember 1989 Jabatan : Assisten Ahli pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung</p>